



## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO :421.1/3849 /35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 Nama Sekolah                 | : <b>TK AFKAR</b>                                               |
| 2 Alamat Sekolah               | : <b>JL.DANAU MANINJAU RAYA No.119<br/>KOTA MALANG</b>          |
| 3 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69909312                                                      |
| 4 Kelurahan                    | : <b>SAWOJAJAR</b>                                              |
| 5 Kecamatan                    | : <b>KEDUNGKANDANG</b>                                          |
| 6 Status PAUD/Terakreditasi    | : <b>SWASTA/</b>                                                |
| Nama Yayasan                   | : <b>YAYASAN AFKAR</b>                                          |
| 7 Alamat Yayasan               | : <b>JL.DANAU MANINJAU RAYA No.119<br/>KOTA MALANG</b>          |
| 8 Tanggal/No. Akte Yayasan     | : <b>23 SEPTEMBER 2016/ No. 142</b>                             |
| 9 Tanggal Pendirian            | : <b>2014</b>                                                   |
| 10 Tanggal/No. Kemenkumham     | : <b>29 SEPTEMBER 2016/AHU-<br/>0038336.AH.01.04.TAHUN 2016</b> |

#### **Keterangan**

- a Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **05 OKTOBER 2018 s.d 05 OKTOBER 2021**
- c Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/5627/4.1/35.73.307/2015.**

Malang, 04 OKTOBER 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dra. ZUBAIDAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002